



PUTUSAN

Nomor 406/Pdt.G/2019/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Palembang, 08 September 1974, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT** sebagai Pemohon.

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bandang, 08 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer TK Pembina Bajuin, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT** sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa dengan seksama semua bukti dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Mei 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 406/Pdt.G/2019/PA.Plh, tanggal 09 Mei 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dalil Gugatan

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** Kutipan Akta Nikah Nomor: 140/09/XI/1999 tanggal 08 Nopember 1999).

Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2019/PA.Plh | 1



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 5 (lima) tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik bersama di alamat yang sama selama lebih kurang 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan, kemudian pisah.
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, umur 16 (enam belas) tahun, dan sekarang dalam pemeliharaan Tergugat.
4. Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering ketahuan melakukan tindakan pelecehan asusila terhadap adik kandung Penggugat dan ibu kandung Penggugat, dan ketika ketahuan Tergugat sudah seringkali berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, akan tetapi Tergugat selalu mengulanginya.
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam tanpa alasan yang jelas.
 - c. Penggugat sudah pernah mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama Pelayari dengan nomor perkara 258/Pdt.G/2019/PA.PIh tanggal 25 Februari 2019 dengan alasan yang sama seperti di atas, namun dicabut dikarenakan telah diancam Tergugat akan memenjarakan adik kandung Penggugat atas dasar telah mengambil buku nikah Penggugat dan Tergugat tanpa seizin Tergugat.
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2019, Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat yang sudah melecehkan adik dan ibu kandungnya, oleh sebab itu ketika Tergugat sedang tidak di rumah, Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat.
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya, Tergugat tidak

Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2019/PA.PIh | 2



pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga anak, dan selama berpisah tersebut Tergugat pernah mengajak rukun kembali dengan Penggugat melalui telepon, akan tetapi Penggugat menolak karena sudah terlanjur sakit hati dengan perlakuan Tergugat.

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mediasi, dengan mediator yang disediakan oleh Pengadilan Agama Pelaihari bernama Rusdiansyah,S.Ag dan berdasarkan laporan dari hakim mediator, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara inperson setiap kali dalam sidang, namun usaha tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa pada sidang tanggal 18 Juni 2019 dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan dan perubahan apapun dari Pemohon.

Jawaban Termohon

Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2019/PA.Plh | 3



Bahwa pada sidang tanggal 18 Juni 2019 Termohon mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya membenarkan posita nomor 1,2,3 dan 4a. 5, 6, namun untuk posita 4.b. membantah sebagian yang pada pokoknya Termohon menyatakan bahwa Pemohon memiliki wanita lain. Selanjutnya Termohon menyatakan masih ingin kumpul membina rumah tangga dengan Pemohon.

Replik Pemohon

Bahwa pada sidang tanggal 18 Juni 2019 Pemohon dalam replik lisannya menyatakan tetap pada permohonannya dan menyatakan secara lisan sanggup memberi mut'ah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Nafkah iddah sejumlah Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah).

Duplik Termohon

Bahwa pada sidang tanggal 18 Juni 2019 Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya keberayan bercerai dari Pemohon dan ingin membina rumah tangga dengan Pemohon.

Bukti Pemohon

Bukti Surat

1. Fotokopi Salinan Penetapan Isbat Nikah Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 69/Pdt.P/2016/PA.Plh tanggal 28 April 2016 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, lalu diparaf dan diberitanda bukti (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor:XXX tanggal 25-06-2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, lalu diparaf dan diberitanda bukti (P.2).
3. Fotokopi Surat Izin perceraian dari Bupati Tanah Laut Nomor 873.4/09-MDI/BKPSDM/2019 tanggal 8 Mei 2019, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, lalu diparaf dan diberitanda bukti (P.3).

Bukti Saksi

Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2019/PA.Plh | 4



1. Lety Valinda binti Syahmin Syamsuddin, tempat tanggal lahir Banjarmasin 10/10/1983, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Kontraktor, status kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**. Saksi adalah adik kandung Pemohon.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
 - b. Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak.
 - c. Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar penyebabnya Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon katanya ada hubungan dengan perempuan lain dan Termohon sampai meninggalkan rumah kediaman bersama.
 - d. Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sekitar 1 tahun, Termohon tinggal di rumah orangtuanya dan Pemohon tinggal di kost, dan mereka tidak saling memperdulikan layaknya suami isteri.
 - e. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil.
2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Kontraktor, status kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**
 - a. Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
 - b. Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak.
 - c. Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar penyebabnya Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon katanya ada hubungan dengan perempuan lain dan Termohon sampai meninggalkan rumah kediaman bersama.
 - d. Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sekitar 1 tahun, Termohon tinggal di rumah orangtuanya dan Pemohon tinggal di kost, dan mereka tidak saling memperdulikan layaknya suami isteri.
 - e. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil.

Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2019/PA.Plh | 5



Bukti Termohon

Bahwa Termohon menyatakan secara lisan tidak mengajukan alat bukti dalam sidang, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu.

Kesimpulan Pemohon

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan

Kesimpulan Termohon

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Pertimbangan Hukum Legal Standing Pemohon

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut yang diisbatkan oleh Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor perkara: 69/Pdt.P/2016/PA.Plh tanggal 28 April 2016 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.

Pertimbangan Hukum Kompetensi Absolute

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.1

Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2019/PA.Plh | 6



Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Pertimbangan Hukum Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Termohon. Berdasarkan dalil Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan Termohon adalah penduduk di RT. 004 RW. 002 Desa Ketapang Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Pertimbangan Hukum Mediasi

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Pelaihari bernama Rusdiansyah,S.Ag., sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tanggal 03 Februari 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Majelis juga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka dilanjutkan pada pemeriksaan perkara a quo.

Pertimbangan Hukum Tentang Alasan Pokok Perceraian Pemohon

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon meminta ijin menceraikan Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan sebagaimana termuat dalam dalil permohonan Pemohon diatas.

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon di depan sidang baik dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya

Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2019/PA.Plh | 7



menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak sepenuhnya benar, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah dan atau dibenarkan dengan klausula oleh Termohon adalah sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara.

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang tidak di bantah atau tidak disangkal oleh Termohon, maka dalil Pemohon tersebut dianggap di akui dan harus dinyatakan terbukti, demikian juga dalil bantahan Termohon yang tidak dibantah atau di sangkal oleh Pemohon, maka dalil Termohon tersebut dianggap diakui dan harus dinyatakan terbukti.

Fakta Hukum Dari Jawab Menjawab

Menimbang bahwa berdasarkan proses jawab-menjawab tersebut diatas, dalil yang dinyatakan telah terbukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 29 Maret 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Ketapang Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut yang diisbatkan oleh Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor perkara: 69/Pdt.P/2016/PA.Plh tanggal 28 April 2016.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian berpindah tempat kediaman di rumah kontrakan di Jalan Matah Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 6 (enam) bulan, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Termohon kembali di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, kemudian pisah.
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai

Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2019/PA.Plh | 8



- 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, umur 2 (dua) tahun, dan sekarang dalam pemeliharaan Termohon.
4. Bahwa Termohon kurang mau bersosialisasi dengan anak bawaan Pemohon tanpa alasan yang jelas, dan juga ia kurang mau memperdulikan anak Pemohon, dan bahkan Termohon sering cemburu sosial terhadap anak Pemohon ketika Pemohon memperhatikan anaknya tersebut tanpa alasan yang jelas.
 5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2018 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Pemohon merasa tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak juga berubah menjadi lebih baik, oleh sebab itu Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa diusir oleh Termohon.
 6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, dan selama berpisah tersebut tidak ada mengupayakan untuk rukun kembali baik dari Pemohon dan Termohon maupun dari keluarga kedua belah pihak.

Menimbang bahwa yang perlu dibuktikan dalam perkara a quo adalah yang masih menjadi sengketa antara Pemohon dan Termohon yaitu tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita nomor 4 huruf b,

Pertimbangan Hukum Alat Bukti Pemohon

Menimbang Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti tertulis Pemohon yang berupa P berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2019/PA.Plh | 9



Menimbang bukti tertulis Pemohon P telah memenuhi syarat formil akte otentik dan telah memenuhi syarat materiil akta otentik, maka bukti P telah sesuai menurut pasal 285 RBg. Jo. Pasal 1868 KUHPerdara, sehingga Majelis Hakim menilai bukti (P) mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, Pemohon mengajukan dua orang saksi yang bernama Lety Valinda binti Syahmin Syamsuddin dan Bambang A. bin Kasmiran. dua orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 Pemohon adalah penduduk di Jalan Matah I Gang Swadaya RT. 006 RW. 002 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa Pemohon dan Termohon terikat di dalam pernikahan yang sah berdasarkan hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.3 Pemohon bekerja sebagai PNS golongan I/d berdsarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 dengan masa kerja sejak tahun 2007, Pemohon penghasilan sekitar Rp.2400.000-, (dua juta empat ratus ribu rupiah), harus dinyatakan terbukti.

Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2019/PA.Plh | 10



Menimbang, bahwa tentang posita nomor 4 huruf b, yang menjadi pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tentang dalil pemohon dalam posita nomor 6 huruf a yang menyatakan Termohon sejak tahun 2017 sering sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan, oleh sebab itu Termohon sering marah-marah, berkata kasar kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, dan bahkan ketika sedang cekcok Termohon pernah sampai meninggalkan rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 orang saksi dan mengetahui peristiwa tersebut adapun Termohon membantah dalil tersebut namun tidak mengajukan alat bukti, oleh karena itu Majelis berpendapat dalil Pemohon dalam posita nomor 6 huruf b, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa tentang dalil pemohon dalam posita nomor 6 huruf b yang menyatakan Termohon sering cemburu berlebihan kepada Pemohon dan menuduh-nuduh Pemohon tanpa alasan dan bukti yang jelas, dan hal tersebut dibantah oleh Termohon.

Fakta Hukum dari Pembuktian Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk di **KABUPATEN TANAH LAUT**,
2. Bahwa Pemohon dan Termohon terikat di dalam pernikahan yang sah berdasarkan hukum Islam.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya Termohon kurang mau bersosialisasi dengan anak bawaan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan cemburu buta.
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS golongan I/d dengan penghasilan sekitar Rp.2400.000-, (dua juta empat ratus ribu rupiah)

Pertimbangan Hukum Tentang Cerai talak Pemohon

Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2019/PA.Plh | 11



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, maka apabila perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan *madharat* bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, hal tersebut sesuai dengan kaidah syar'iyah yang berbunyi:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : "Kemadlaratan itu harus dihindarkan sedapat mungkin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut:

1. Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

تلك التي لا بد من الرجوع اليها في طلاقها

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik pula.

3. Kitab Al-Iqna hal 401 berbunyi :

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya : Talak itu adalah hak laki-laki (suami) sedang iddah adalah hak perempuan (isteri).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari.

Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2019/PA.Plh | 12



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul. (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. (c). melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul. (d) memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah Iddah

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar nafkah iddah sejumlah Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya .

Menimbang bahwa pendapat pakar hukum islam dalam Kitab lqna' Juz 2 halaman 118, dan diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

وإذا طلق امرأته بعد الدخول طلقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya :“Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah”.

Menimbang bahwa Pemohon telah di beri ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan I/D dengan Penghasilan Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2019/PA.Plh | 13



Pertimbangan Hukum Tentang Mut'ah


Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar mut'ah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri", demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : "perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul". Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:



Artinya: "kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :



Aretinya: "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan I/D dengan Penghasilan Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah Anak



Menimbang bahwa dalam repliknya Pemohon menyatakan bersedia memberi nafkah anak sejumlah Rp.1000.000-, ribu rupiah setiap bulannya.

Menimbang bahwa telah di temukan fakta hukum bahwa anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon bernama Hilyatul Aulia bin Yetra Hamdani, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan I/D dengan Penghasilan Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah anak perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.
- b. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Um halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya: “Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”.

Menimbang, bahwa menurut Abi Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf dalam kitab Muhazzab juz 2 halaman 177 diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata saya mempunyai satu dinar, Nabi SAW berkata pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi SAW bersabda pakailah untuk nafkah anakmu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon dan memperhatikan

Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2019/PA.Plh | 15



rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak dimaksud, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun kepada Termohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah anak dimaksud, yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon setiap tahunnya, oleh karena itu Majelis Menghukum Pemohon untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.

Menimbang bahwa selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat maka dinyatakan perlu untuk menghukum Termohon guna memenuhi biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi anak dikasud, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Pertimbangan Hukum Tentang Ikrar Talak

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, apabila Pemohon dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara resmi atau patut maka gugurlah kekuatan putusan tersebut, oleh karena itu jika Pemohon telah mengucapkan ikrar talak di muka sidang maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari agar mengirimkan salinan ikrar talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinannya dilangsungkan.

Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2019/PA.Plh | 16



Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp.3000.000 (tiga juta rupiah)
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
 - 3.3. Nafkah 1 orang anak bernama **ANAK**, sejumlah Rp.1000.000-, (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan diluar biaya kesehatan.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00-, (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Samsuri Yusuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Siti Maryam, S.H.

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2019/PA.Plh | 17



Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Samsuri Yusuf, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp160.000,00
4. PNBP	20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2019/PA.Plh | 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)